



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 206/A-SERT/IV/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilaian Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi CV Buah Negeri
- b. Nomor Izin : SK.215/Menhut-II/2007 Tanggal 28 Mei 2007 *jo.*  
SK.584/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019 Tanggal 22 Agustus 2019  
*Addendum* SK.951/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021 Tanggal  
21 Oktober 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat : Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima  
Puluh, Kota Pekanbaru
- e. Luas : 1.676,68 Ha
- f. Pelaksanaan : 18 s/d 25 Maret 2025
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :  
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BScF	(Lead Auditor)
	(Auditor Sosial)
Nuryanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
	(Auditor Ekologi)
Sunarwan, S.Hut	(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi CV Buah Negeri konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2023 dengan Nomor : SPHL.40/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 4 Mei 2029, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 10 April 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**

**Nomor : 008/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IV/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI CV TUAH NEGERI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.215/MENHUT-II/2007 TANGGAL 28 MEI 2007 JO. SK.584/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 TANGGAL 22 AGUSTUS 2019 ADDENDUM SK.951/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 TANGGAL 21 OKTOBER 2021 SELUAS ±4.000 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri pada tanggal 5 Mei 2023 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.40/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 4 Mei 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 472/ASERT-TN/PHL/IX/2022, Tanggal 27 September 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2





# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumaru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.1



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI CV TUAH NEGERI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri masa berlaku 5 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi CV Tuah Negeri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 9 April 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :  
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU)  
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI  
CV. TUAH NEGERI  
DI KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI
  - KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor / Auditor Sosial)  
2. Nuryanto S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi / Auditor VLK  
Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : CV. TUAH NEGERI
- b. Keputusan PBPH
  - Pemberian izin
    - Nomor : 522.2/IUPHHKHT/I/2003/006
    - Tanggal : 25 Januari 2003
    - Luas : ± 1.480 Ha
  - Pembaharuan Izin
    - Nomor : SK.215/Menhut-II/2007
    - Tanggal : 28 Mei 2007
    - Luas : ± 1.480 Ha
  - Penetapan Areal Kerja
    - Nomor : SK.584/Menlhk/Setjen/Pla.2/8/2019
    - Tanggal : 21 Oktober 2021
    - Luas : 1.676,68 Ha
  - Perubahan Nomenklatur
    - Nomor : SK.951/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2021
    - Tanggal : 21 Oktober 2021
  - Lokasi
    - Wilayah Kerja KPH : KPH Tasik Besar Serkap
    - Kabupaten : Pelalawan
    - Provinsi : Riau
- c. Alamat
  - Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru
  - Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung, No. 36 Jakarta Pusat
- d. Akta Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : H. Aswan Yunus, SH
    - Nomor : 103
    - Tanggal : 23 Februari 2002
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : H. Riyanto, SH. MKn
    - Nomor : 71
    - Tanggal : 29 Agustus 2019
  - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
    - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - Nomor : AHU-0071779-AH.01.15.Tahun 2019
    - Tanggal : 2 September 2019



e. Komposisi Pemegang Saham

Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venoottschap*) tidak dikenal kepemilikan saham perusahaan, melainkan Pesero Pengurus dan Pesero Kamanditer. Pesero Pengurus adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan Pesero Komanditer bertanggung jawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan.

f. Susunan Pengurus

- Sekutu Komanditer : Eddy Ho
- Direktur : Nelson Bahtiar Sianturi

g. NPWP : 02.326.910.3-211.000

h. NIB : 0220001531029

i. Sertifikat PHL

- Nomor : SPHL.40/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 5 Mei 2023
- Masa Berlaku : 4 Mei 2029

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 18 Maret 2025	• Perjalanan udara dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Selasa, 18 Maret 2025 (Pekanbaru)	• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru; • Menyampaikan rencana pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH CV. Tuah Negeri; • Pengumpulan data dan informasi terkait kondisi PBPH CV. Tuah Negeri • Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan ( <i>Entry Meeting</i> ); • Visum SPT kedatangan.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 18 Maret 2025	• Perjalanan darat dari Pekanbaru ke Base Camp Estate Tasik.
4	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 19 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	• Penyampaian rencana kerja Penilikan Ke-1; • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, metodologi dan prosedur serta jadwal Penilikan Ke-1; • Pemenuhan CAR's Re-Sertifikasi; • Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif; • Meminta menyediakan dokumen, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan dalam proses audit; • Penetapan tenaga pendamping untuk semua Kriteria PHL dan VLHH; • Penetapan lokasi rencana observasi lapangan; • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis -Jum'at, 20-21 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas hasil hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>Visi, misi perusahaan,</li><li>Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>Struktur organisasi;</li><li>Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>Keberadaan SPI;</li><li>Aktifitas audit internal;</li><li>Dokumen pelaksanaan THPB: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman, pemeliharaan tanaman;</li><li>Dokumen keuangan;</li><li>Dokumen dan implementasi K3;</li><li>Dokumen kecelakaan kerja;</li><li>Lacak balak;</li><li>dll.</li></ul></li><li>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen AMDAL;</li><li>Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>Dokumen perlindungan hutan;</li><li>Dll.</li></ul></li><li>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen profil desa binaan;</li><li>Dokumen penandaan batas partisipatif;</li><li>Dokumen pemetaan potensi konflik;</li><li>Dokumen resolusi konflik;</li><li>Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);</li><li>Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);</li><li>Dokumen ketenagakerjaan;</li><li>dll.</li></ul></li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu, 22 Maret 2025 (Lokasi Uji Petik)	<p>Bertujuan untuk <i>crosscheck</i> atau uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aspek prasyarat dan produksi :<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan multiusaha;</li><li>Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>Pelaksanaan MRI/PHI;</li><li>Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;</li><li>Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>Sarana dan prasarana produksi;</li><li>Pelaksanaan RIL;</li><li>dll.</li></ul></li><li>Aspek ekologi :<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>Kelola flora dan fauna;</li><li>Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;</li><li>Kegiatan pengelolaan limbah;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Dll.</li><li>• Aspek Sosial :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi penandaan batas partisipatif;</li><li>- Areal penyelesaian konflik;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li><li>- Kelompok kemitraan;</li><li>- Desa terdampak;</li><li>- dll.</li></ul></li><li>• Aspek Legalitas Hasil Hutan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;</li><li>- Kesesuaian batas kawasan lindung;</li><li>- Pelaksanaan MRI/PHI;</li><li>- Lacak balak;</li><li>- Ketersediaan APD;</li><li>- Implementasi K3;</li><li>- dll.</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Minggu, 23 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian (LKS);</li><li>• Mempersiapkan bahan pemaparan hasil sementara audit.</li></ul>
8	Pertemuan Penutupan	Senin, 24 Maret 2025 (Kantor Estate Tasik)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek;</li><li>• Melakukan konfirmasi dan klarifikasi temuan lapangan;</li><li>• Pemaparan hasil penilaian sementara;</li><li>• Penandatanganan hasil temuan atau lembar ketidaksesuaian (LKS);</li><li>• Penandatanganan Tallysheet;</li><li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Senin, 24 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan dari Base Camp Estate Tasik ke Pekanbaru</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Selasa, 25 Maret 2025 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHL Wilayah III Pekanbaru;</li><li>• Menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilikan Ke-1 Kinerja PHL pada PBPH CV. Tuah Negeri telah selesai;</li><li>• Melengkapi data dan informasi tambahan.</li><li>• Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>);</li><li>• Visum SPT kepulauan.</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Selasa, 25 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perjalanan Udara dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 9 April 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi CV. Tuah Negeri yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 88,89 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.</li></ul>





#### 4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) PADA KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen legal Auditi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan kepastian areal atas izin yang telah diberikan dan administrasi tata batasnya (BAP dan Laporan Pelaksanaan Tata Batas) sesuai dengan tingkat realisasinya.</li> <li>- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal kerja (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 1.678,68 Ha sepanjang 20.317,55 m, serta terdapat kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.</li> <li>- Terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan tanpa izin pada areal PBPH yaitu berupa tanaman sawit oleh masyarakat dan Koperasi. Terdapat bukti upaya dari pihak Auditi untuk mendata, mencegah, melaporkan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang, dan melakukan pengamanan hutan berupa kegiatan patroli.</li> <li>- Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal PBPH dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tingkat capaian penguasaan lahan sebesar 95,17 %.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki dokumen legal usaha beserta perubahannya dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temugelang (100 %) dan telah memperoleh penetapan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.584/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019, serta telah dilakukan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.</li> <li>- Adanya upaya Auditi memonitoring aktivitas dengan mendata luas/kondisi areal dan melakukan patroli/pengamanan hutan pada areal yang menjadi klaim lahan di lapangan, namun tidak tersedia dokumen proses kelanjutan penyelesaiannya.</li> <li>- Penguasaan areal oleh CV. Tuah Negeri mencapai 95,16 % dari luas areal kerja PBPH.</li> </ul>	<b>Tetap</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Visi dan Misi Auditi ditetapkan secara legal oleh Direksi dan telah sesuai dengan kerangka PHL yang tercakup dalam Visi "terwujudnya kelestarian dalam aspek produksi, kelestarian dalam pengelolaan lingkungan dan kelestarian secara sosial, yakni dapat memberikan manfaat secara positif terhadap masyarakat secara terus menerus khususnya masyarakat setempat" serta telah disosialisasikan.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, namun masih</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tersedia dan sesuai dengan kerangka PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li> <li>- CV. Tuah Negeri telah merealisasikan sebagian implementasi PHL yang sesuai dengan visi dan misi.</li> </ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan secara optimal.		
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Struktur Organisasi Auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 001/SK-OC/TN/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> CV. Tuah Negeri telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggung jawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li><li>Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>Hasil wawancara dan <i>review</i> dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta <i>inhouse training</i> selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 116,67 %.</li><li>Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya yang mencerminkan pengelolaan hutan berdasarkan kerangka PHL. Struktur organisasi dan uraian tugas serta tanggung jawab (<i>jobdescription</i>) mendapat pengesahan dari Direktur CV. Tuah Negeri berdasarkan Keputusan Nomor: 001/SK-OC/TN/I/2025 tanggal 2 Januari 2025.</li><li>Tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh Auditi tersedia dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</li><li>Auditi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM yang dimilikinya pada periode 2023 s.d 2024 dengan rata-rata pencapaian sebesar 100 %.</li><li>Auditi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan secara lengkap.</li></ul>	<b>Tetap</b>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan Auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab PIMS dan PCS An. Dicky Setiawan dan Collins Y.S. yang ditetapkan oleh Direksi.</li><li>Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, karena masih terbatas pada aspek lingkungan dan sosial, belum mencakup aspek produksi.</li><li>Terdapat dokumen Internal Audit Tindak Lanjut Atas Temuan SPI terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi telah memiliki perangkat SIM baik perangkat hardware maupun software dan tenaga pelaksananya.</li><li>Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari.</li><li>Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monitoring yang dibuktikan dengan tersedianya ketidaksesuaian internal audit.</li><li>Terdapat bukti Auditi memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian KLHK dan belum tertib dalam pengisiannya.</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		dan evaluasi. - Tersedia operator sistem SEHATI, SIPUHH-Online, SIPNBP, SICAKAP, SIPONGI dan SIGANISHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.		
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi setiap tahun kegiatan RKTPH dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam kurun waktu 6 tahun. - Selama kurun waktu 6 tahun, setiap tahunnya Auditi telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung pada RKTPH berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat persetujuan dari masyarakat.	<b>BAIK</b> - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dan terdapat beberapa isi persetujuan antara Auditi dengan masyarakat tersebut telah direalisasikan. - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun berjalan, telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak desa terdampak.	<b>Tetap</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b> - Auditi memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026, Penyesuaian RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6088/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019). - Seluruh kegiatan penataan areal kerja pada tahun 2017/2018 telah sesuai dengan RKUPH Tahun 2009-2018. Pada tahun 2019 tidak ada realisasi kegiatan penataan areal kerja, dan kesesuaian penataan areal kerja pada tahun 2020 sebesar 60 %, tahun 2021 sebesar 58% serta pada tahun 2022 sebesar 98% dibandingkan dengan Revisi RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan kompartemen oleh CV. Tuah Negeri, namun belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan kompartemen hanya 77,27 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	<b>BAIK</b> - Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6088/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPH Tahun 2023-2025 dengan persentase realisasi luas rata-rata mencapai 100,00%, serta letak blok dan petak realisasi PAK berada pada lokasi sesuai rencana PAK pada Revisi RKUPH. - Auditi telah melakukan pemeliharaan batas blok pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Kondisi tanda batas blok permanen berupa kanal atau jalan dengan penandaan pal dan papan nama batas blok di lapangan, seluruhnya terlihat dengan jelas.	<b>Meningkat</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat data potensi dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan atau <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI) tahun 2020 s.d tahun 2022, dan hasil inventarisasi permudaan tanaman atau <i>Plantation Monitoring Assessment</i> (PMA) yang dilaksanakan setiap tahun mulai umur tanaman 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan dan 42 bulan selama 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya.</li><li>- Terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada Plot Sample Permanen (PSP) sampai dengan tahun 2022 untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman <i>Acacia crassiparpa</i>, serta telah menyampaikan laporan hasil pengukuran PSP tahun 2021 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum memanfaatkan hasil pengukuran riap tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan yang dikembangkan Auditi adalah Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB. Auditi telah memiliki data potensi tanaman hasil inventarisasi tahun 2023-2025 pada tegakan siap panen melalui kegiatan inventarisasi <i>Pre Harvest Inventory</i> (PHI) dan data potensi permudaan melalui kegiatan inventarisasi <i>Plantation Monitoring Assessment</i> (PMA) pada tanaman umur 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan dan 42 bulan yang dilaksanakan setiap tahun, dilengkapi laporan hasil pengukuran beserta kelengkapan peta pendukungnya.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi pada areal kerjanya yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB, dinilai memiliki kemampuan produksi lestari untuk daur selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi ketersediaan kelas umur tanaman dan analisis riap pertumbuhan tanaman.</li></ul>	<b>Tetap</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) secara lengkap yang isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis terkait dengan tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB.</li><li>- Kegiatan operasional di lapangan dilakukan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kesepakatan bersama serta terdapat upaya implementasi SOP pada sebagian besar tahapan sistem silvikultur THPB yang telah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai seluruhnya sebagai akibat tata waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP untuk seluruh tahap kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB. Dalam 2 tahun terakhir, terdapat revisi pada referensi SOP mengacu dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan sistem silvikultur THPB sesuai peraturan yang berlaku.</li><li>- Terdapat implementasi SOP usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB pada seluruh tahapan kegiatan pada blok RKTPH Tahun 2023-2015. Namun pada beberapa tahap kegiatan pada RKTPH 2023, SOP belum seluruhnya dapat diimplementasikan sesuai dengan tata waktu kegiatan dalam dokumen</li></ul>	<b>Meningkat</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			<p>perencanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang dilaksanakan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 dengan realisasi luas mencapai 100,00% dari rencana.</li> </ul>	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP Reduce Impact Logging</i> (pemanfaatan hutan ramah lingkungan), dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat, namun SOP RIL tersebut belum disesuaikan dengan Lampiran 14 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/<i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li> <li>Telah melakukan penerapan pemanenan teknologi ramah lingkungan pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pelaksanaan pemanenan, tahap pemeliharaan dan K3 serta tahap pasca pemanenan dalam penerapan telah seluruhnya sesuai dengan SOP yang dibuat, namun SOP RIL tersebut belum disesuaikan dengan Lampiran 14 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 terkait Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/<i>Reduced Impact Logging</i> Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem silvikultur THPB berupa SOP <i>Reduce Impact Logging</i>. Isi SOP telah sesuai dengan pedoman dalam peraturan perundang-undangan dan kondisi biofisik setempat dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada lahan gambut serta kondisi sosial setempat.</li> <li>Terdapat penerapan prosedur kerja teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan usaha yang dikembangkan yaitu usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) di lapangan, yakni pada tahap kegiatan: perencanaan pemanenan, tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan untuk kegiatan pada lokasi blok RKTPH Tahun 2025 sesuai dengan perkembangan kegiatan di lapangan saat ini masih dalam tahap perencanaan pemanenan.</li> <li>Auditi merupakan PBPH yang hanya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.</li> </ul>	<b>Tetap</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2023 secara lengkap dan absah yang disusun berdasarkan dokumen rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh yang berwenang.</li> <li>Terdapat peta kerja skala operasional RKTPH Tahun 2017/2018 s.d RKTPH Tahun 2020 yang menggambarkan areal yang boleh</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 yang disusun mengacu pada dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Dalam perencanaan pemanenannya didasarkan pada data hasil pelaksanaan risalah hutan/inventarisasi tegakan hutan tanaman yang didokumentasikan dalam Laporan Hasil Inventarisasi</li> </ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan peta rencana jangka panjang, kecuali Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak sesuai dengan Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dikarenakan ada perubahan Tata Ruang HTI dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat implementasi peta kerja blok RKTPH berupa penandaan batas dengan plang nama, patok, dan kanal, baik pada areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, kawasan lindung, maupun areal R &amp; D.</li><li>- Realisasi produksi tahun 2017 sampai dengan 2022 berdasarkan luas areal rata-rata adalah sebesar 79,64 % dari target yang direncanakan, dan tidak melebihi luas areal yang direncanakan, sedangkan realisasi produksi berdasarkan volume produksi/pemanenan rata-rata mencapai 74,19 % dari target yang direncanakan.</li></ul>	<p>Tegakan Hutan Tanaman Blok RKTPH Tahun 2023-2025 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi dalam usaha kegiatan pemanfaatan kayu (hutan tanaman) RKTPH Tahun 2023-2025 yang menggambarkan batas-batas blok RKTPH, areal tanaman budidaya dan areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung sesuai dengan Peta RKTPH.</li><li>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2023-2025 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan yang berbatasan langsung dengan areal budidaya pada Blok RKTPH Tahun 2023.</li><li>- Lokasi pemanenan pada Blok RKTPH 2023 dan 2024 telah sesuai dengan lokasi yang disahkan dengan realisasi rata-rata luas mencapai 100,00 % dan volume tercapai 70,71% dari rencana.</li></ul>	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kesehatan perusahaan rata-rata pada 5 Tahun terakhir adalah Likuiditas mencapai: 239,03%, Solvabilitas: 106,23%, dan Rentabilitas: Negatif (- 3,61 %) serta Catatan Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan data yang Wajar Tanpa Pengecualian.</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 5 (lima) tahun terakhir kurang proporsional, dimana rata-rata perbedaan biaya terbesar yaitu biaya Pemanenan dengan biaya Penelitian Pengembangan yang merupakan alokasi biaya terendah adalah sebesar 25,83 %.</li><li>- Rata-rata realisasi alokasi dana pengelolaan hutan mulai Tahun 2018 s.d Tahun 2022 adalah sebesar 124,81 % dari rencana/proyeksi anggaran dalam RKAP tahun bersangkutan, namun Penyusunan laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 belum mengacu pada</li></ul>	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Pendapat/catatan Kantor akuntan publik untuk tahun buku terakhir (2023) dengan opini wajar dengan pengecualian, dengan parameter kinerja keuangan pada rasio likuiditas 46,24%, solvabilitas 75,80% dan rentabilitas -24,43% (negatif).</li><li>- Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional. Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2023 dan 2024 dengan pencapaian tertinggi dari rencananya adalah untuk mendanai Administrasi dan umum dengan pencapaian 99,55%, dan untuk proporsi realisasi terendah adalah untuk mendanai Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan proporsi 71,97%, terdapat</li></ul>	<p><b><u>Tetap</u></b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Demikian juga dengan laporan keuangan Tahun 2021 belum berpedoman pada Lampiran XVI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Pedoman Pelaporan Kinerja Periodik Dan Pelaporan Keuangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Selama periode Tahun 2018 s.d Tahun 2022, realisasi pendanaan untuk menunjang kegiatan teknis kehutanan dikategorikan lancar, namun tidak terdapat perencanaan keuangan yang baik sehingga terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak dianggarkan akan tetapi terdapat realisasi kegiatannya.</li><li>- Dalam periode Tahun 2017 s.d Tahun 2022, Auditi telah merealisasikan sebesar 93,40 % modal untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pada areal kerjanya, namun belum terdapat pemisahan realisasi modal yang ditanamkan untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok maupun tanaman kehidupan. Realisasi kegiatan penanaman tersebut rata-rata mencapai 99,55 % dari luas areal penyiapan lahannya.</li></ul>	<p>perbedaan 23,58% (perbedaan &gt; 20-50%).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi alokasi dana untuk mendanai seluruh kegiatan usaha pengelolaan/ pemanfaatan hutan tanaman tahun 2023 mencapai 69,19,% dan tahun 2024 mencapai 80,02% (rata-rata 78,53%) dari rencana yang dianggarkan.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2023 dan 2024 lancar. Namun terdapat kegiatan pada RKTTPH Tahun 2023 belum terealisasi sesuai dengan tata waktu dalam RKTTPH yaitu kegiatan pemanenan, sehingga berimplikasi tidak teresalisasinya kegiatan pada tahap selanjutnya yaitu kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman, sehingga menjadi <i>Carry over</i> pada RKTTPH Tahun 2024.</li><li>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan hutan tahun 2023 teralisasi 65,83% dan tahun 2024 sebesar 75,68% (<math>\geq 60\%</math> - 79%) dari rencana yang dianggarkan.</li></ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis dan luas kawasan lindung yang terdapat di areal auditi sebagaimana tertuang dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan Keputusan Direktur CV. Tuah Negeri Nomor: 08/SK/TN/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari KPPN/KPSL 99 Ha, Sempadan Sungai seluas 135,82 Ha dan Kawasan Lindung Lainnya 16,86 Ha, dengan jumlah total kawasan lindung adalah 251,68 Ha (15,01%). Pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik, serta kondisi penutupan lahannya.</li><li>- Auditi telah melakukan penandaan batas pada seluruh kawasan lindungnya yaitu sepanjang 20.003 m, dengan batas langsung berupa kanal perimeter serta</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan lindung yang sudah diimplemetasikan di lapangan adalah seluas 251,68 Ha sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dan sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Tuah Negeri Nomor: 08/SK/TN/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang terdiri dari KPPN/KPSL: 99 Ha, Sempadan Sungai: 135,82 Ha dan Kawasan Lindung Lainnya: 16,86 Ha. Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya dan didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</li><li>- Auditi sudah melakukan penandaan batas pada</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>identitas berupa pal batas berwarna putih disertai poletan cat berwarna merah pada bagian atas dan dipasang papan nama sebagai informasi jenis kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel T47NRA Liputan Tanggal 30 Mei 2022 skala 1:50.000 adalah sebesar 99,05% masih berhutan, sedangkan 0,95% kondisinya berupa kebun.</li> <li>Walaupun masih terdapat gangguan dari luar terhadap keberadaan kawasan lindung, namun dilihat dari desa di sekitar areal izin konsesi yaitu Desa Delik dan Desa Lalang Kabung, menunjukkan bahwa telah mengakui keberadaan kawasan lindung di dalam areal PBPH CV. Tuah Negeri.</li> <li>Terdapat laporan kegiatan pengelolaan pada sebagian kawasan lindung, yaitu KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai, untuk Kawasan Lindung Lainnya belum dilakukan inventarisasi dan identifikasi secara menyeluruh dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kawasan lindung.</li> </ul>	<p>seluruh kawasan lindungnya dengan panjang keseluruhan 20.003 m. Tanda batas kawasan lindung berupa pal batas paralon berwarna putih dengan polet merah pada bagian atas pal batas. Selain tanda batas berupa pal antara kawasan lindung dengan tanaman pokok terdapat kanal perimeter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi areal kawasan lindung berdasarkan Peta Penafsiran Citra Sentinel T47NRA Liputan Tanggal 27 September 2023 skala 1:50.000 seluruhnya (100%) berupa hutan sekunder (LOA).</li> <li>Tersedia dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang disetujui melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK.78/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Hasil pemantauan TMAP pada titik pemantauan ada dalam katagori baik/pulih (rata-rata 85,42% kurang dari 40 cm). Implementasi kegiatan pemulihan gambut telah dilaporkan ke instansi terkait.</li> <li>Tidak terdapat gangguan baik berupa perambahan, perburuan, klaim areal maupun penebangan liar terhadap kawasan lindung. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung oleh para pihak.</li> <li>Auditi sudah memiliki dokumen rencana pengelolaan kawasan lindung, dan terdapat bukti hasil pengelolaan kawasan lindung antara lain berupa: pemeliharaan batas kawasan lindung, patroli pengamanan, sosialisasi serta melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna. Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan telah didokumentasikan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.</li> </ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur perlindungan hutan yang mencakup pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan, serta penanggulangan hama dan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk kegiatan perlindungan hutan telah tersedia prosedur sebagai pedoman pelaksanaannya yang meliputi prosedur untuk pengendalian kebakaran</li> </ul>	<b>Tetap</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>penyakit terpadu. Prosedur sudah memiliki legalitas dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia sudah memadai baik jenis maupun jumlahnya, meliputi: Penyadartahuan/ Kampanye, Keteknikan Pencegahan, Posko Krisis Penanganan Karhutla, Sarana Peringatan Dini, Sarana Deteksi Dini Kebakaran Hutan, Perlengkapan Pribadi, Perlengkapan Regu, Peralatan Tangan, Peralatan Mekanis, Transportasi, Pengolahan Data dan Komunikasi, Transfortasi Regu, dan Sarana Prasarana Lainnya.</li><li>- Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan ketersediaan jumlah sumberdaya manusia telah sesuai dengan ketentuan, namun secara personel regu inti belum seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta masih merangkap jabatan sebagai tenaga teknis atau karyawan yang bertugas di bidang lainnya. Untuk pengamanan hutan, Auditi bermitra dengan PT. Satria Elang Nusantara yang bergerak di bidang jasa pengamanan.</li><li>- Pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan dengan melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, perambahan, dan perburuan satwa liar. Kegiatan perlindungan dan pengamanan yang telah diimplementasikan tersebut telah mencakup dan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li></ul>	<p>hutan dan lahan, perlindungan hutan, masalah sosial dan penanggulangan hama dan penyakit terpadu. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada sesuai hasil identifikasi, serta terdapat pendekatan-pendekatan persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia sarana prasarana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, pengamanan hutan maupun penanganan hama dan penyakit. Ketersediaan sarana prasana untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya.</li><li>- Terdapat lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan perlindungan hutan yaitu bagian yang menangani kebakaran hutan dan lahan yakni Departemen K3L. Untuk penanganan masalah pengamanan hutan adalah <i>Security</i>, sedangkan penanganan hama penyakit dilakukan oleh pihak group RAPP. Ketersediaan sumberdaya manusia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk jumlah Regu Inti RPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, namun personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</li><li>- Untuk pelaksanaan perlindungan hutan sudah tersedia rencana kerjanya yang tertuang dalam dokumen Objective, Target dan Program Fire, dimana kegiatan yang dilakukan meliputi tindakan preemtif, preventif dan refresif. Kegiatan perlindungan yang dilakukan dinilai belum cukup efektif dalam menanggulangi gangguan yang terjadi, mengingat sampai saat ini belum ada penyelesaian konflik terkait klaim lahan.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur yang mencakup penanganan seluruh dampak tanah dan air yang timbul akibat pengelolaan hutan tanaman, sesuai dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Bapedalda Kabupaten Pelalawan Nomor: 10/Tahun/2002 tanggal 23 Desember 2002.</li><li>- Ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baik jumlah maupun fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL, dan seluruhnya dalam kondisi baik. Terdapat rencana pengelolaan yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air antara lain pengelolaan iklim mikro, pengelolaan laju subsidence, pengelolaan kesuburan tanah, pengelolaan kualitas air, pengelolaan tinggi muka air, pengelolaan oksidasi pirit, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah rumah tangga, serta melakukan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan.</li><li>- Terdapat rencana pengelolaan yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air antara lain pengelolaan iklim mikro, pengelolaan laju subsidence, pengelolaan kesuburan tanah, pengelolaan kualitas air, pengelolaan tinggi muka air, pengelolaan oksidasi pirit, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah rumah tangga, serta melakukan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Terdapat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL. Kegiatan pemantauan yang dilakukan sesuai dengan rencana tersebut meliputi: pemantauan iklim mikro, kesuburan tanah, tinggi muka air, peat subsidence, oksidasi pirit, kualitas air serta pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Laporan hasil pelaksanaan disajikan dalam</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi sudah memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pengelolaan hutan tanaman. Prosedur yang tersedia sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengelolaan hutan tanaman.</li><li>- Ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baik jumlah maupun fungsinya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen UKL dan UPL dan dalam kondisi baik, serta sudah memiliki SDM sebanyak 4 orang yang diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai GANIS-PH BINHUT.</li><li>- Terdapat rencana untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, implementasi kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokmen UKL dan UPL. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar yaitu berada di bawah ambang batas dan tidak terindikasi adanya dampak besar dan penting.</li></ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		bentuk Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat setiap semester dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Terdapat dampak akibat kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air berupa perubahan iklim mikro, sifat fisik tanah, maupun kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada di bawah ambang batas ketentuan yang ada, serta bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal tidak menunjukkan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air.		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (SOP-LIN-011) yang disusun mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal kerja Auditi.</li> <li>Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung, sehingga informasi mengenai keberadaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan keberadaan flora dan fauna dilindungi pada seluruh areal pemegang izin.</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik adalah Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/ 2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>Auditi sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilaksanakan melalui inventarisasi pada areal kawasan lindung. Kegiatan identifikasi tersebut baru dilakukan pada sebagian kawasan lindung dan belum dilakukan pada areal budidaya.</li> <li>Terdapat informasi mengenai keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang sudah ditemukan yang terdapat di areal kerjanya, namun informasi yang tersedia belum menampilkan mengenai keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di</li> </ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			seluruh areal konsesi, mengingat kegiatan identifikasi flora maupun fauna dilindungi baru dilakukan pada lokasi beberapa kawasan lindung saja.	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin yaitu Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi (SOP-IN-007). Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dilindungi yang di areal kerja Auditi. Tersedia prosedur yang sudah dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin yaitu: prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Satwa Liar Dilindungi (SOP-LIN-006). Prosedur yang tersedia menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja Auditi.</li> <li>- Tersedia rencana pengelolaan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. Implementasi pengelolaan flora belum dilakukan secara spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi serta belum ada upaya pengembangan/penanaman jenis-jenis flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan Auditi masih bersifat umum, belum menginformasikan kegiatan pengelolaan secara spesifik pada masing-masing kelas mamalia, aves, dan reptilia dilindungi serta mencakup seluruh areal konsesi.</li> <li>- Adanya gangguan terhadap kawasan lindung berupa penguasaan lahan oleh masyarakat menunjukkan adanya tekanan terhadap keutuhan kawasan lindung, sekaligus menjadi ancaman terhadap kondisi flora dilindungi. Upaya yang dilakukan oleh Auditi untuk</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia prosedur yang sudah dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal kerjanya, sehingga cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan.</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora belum dilakukan secara spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi serta belum ada upaya pengembangan/penanaman jenis-jenis flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum, belum menginformasikan secara spesifik pada masing-masing jenis pada kelas mamalia, aves, dan reptilia.</li> <li>- Auditi belum memiliki informasi secara lengkap mengenai gambaran umum kondisi fauna dilindungi terutama mengenai Indeks Keanekaragaman (H') maupun Indeks Nilai Pentingnya.</li> </ul>	<b>Tetap</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		menekan gangguan tersebut berupa pemasangan papan larangan, melakukan patroli dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar areal. Auditi telah melakukan upaya dalam rangka menekan gangguan terhadap kondisi fauna dilindungi melalui kegiatan patroli berkala, pemasangan papan himbauan, serta sosialisasi. Adanya gangguan pada kawasan lindung KPPN/KPSL berupa perambahan/klaim serta ancaman kebakaran hutan, baik langsung maupun tidak langsung menjadi ancaman terhadap kondisi fauna dilindungi.		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Survey Data Masyarakat, SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan <i>Community Development</i>, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan SOP Perlindungan Hutan. Terdapat prosedur pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yaitu WI Penataan Batas Partisipatif, SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja Konsesi. Sedangkan untuk penyelesaian konflik tersedia Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak dan SOP Protokol Resolusi Konflik.</li> <li>Terdapat dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan setempat berupa Profil Desa binaan tahun 2023 dan <i>Social Impact Assessment</i> 2022, tetapi belum tersedia dokumen Studi Sosial Dasar yang menjelaskan hak-hak dasar masyarakat setempat seperti terkait pola penguasaan lahan (hutan), ketergantungan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat, tradisi dan kepercayaan terkait adat</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat serta kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur tersebut disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Survey Data Masyarakat, SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Protokol Resolusi Konflik, SOP Perlindungan Hutan, SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat Atau Masyarakat Lokal dan SOP Penataan dan Pemeliharaan Batas Areal Kerja, serta <i>Work Instruction</i> (WI) Penataan Batas Partisipatif.</li> <li>Tersedia rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap, tertuang dalam dokumen Peta Sebaran Wilayah Desa Areal PBPH, Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, Laporan HHBK, Peta Indikatif Areal Perambahan dan Klaim, Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Areal Klaim, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan, MoU Program Budidaya Ikan, dan Draft Laporan Penilaian NKT-SKT.</li> </ul>	<b>Tetap</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>istiadat masyarakat. Terdapat laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tahun 2022. Sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumber daya hutan tersedia dalam bentuk Revisi RKUPH, RKTPH, Perencanaan Program <i>Community Development</i> dan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat bukti areal klaim yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang berasal dari luar wilayah areal kerja Auditi seluas 81,1 ha, namun belum dilakukan penandaan batas partisipatif secara tegas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah melaksanakan penataan batas areal kerja secara temu gelang dan telah mendapat penetapan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalam areal kerja PBPH terdapat areal klaim seluas 81,1 Ha, alokasi areal Tanaman Kehidupan seluas 346 Ha dan lokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat lokal (NKT-5) seluas 73 Ha, namun terhadap areal tersebut belum dilakukan deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif.</li> </ul>	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Peta Indikatif Perambahan dan Klaim yang menggambarkan lokasi dan identitas perambah; Peta Penyesuaian <i>Land Claim</i> Tahun 2022 yang memuat identitas perambah, luas dan lokasi dengan total areal seluas 81,1 Ha; dan telah melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik dengan status berada pada tingkat Aman (35,74%), serta sudah disampaikan kepada instansi terkait.</li> <li>Tersedia mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam pengelolaan konflik di lapangan dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak Nomor: SOP-HUM-006, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan Nomor: SOP-HUM-007, SOP Protokol Resolusi Konflik Nomor: SOP-HUM-008 dan SOP Penyelesaian Keluhan Nomor: SOP-HUM-010.</li> <li>Tersedia penanggung jawab penanganan konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumberdaya manusia. Namun kelembagaan tersebut belum dilengkapi dengan persetujuan dari pihak eksternal serta belum tersedia</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia laporan pemetaan konflik dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I dan Semester II Tahun 2024 yang disusun mengacu pada ketentuan Lampiran V PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan sudah mencakup seluruh potensi konflik, namun belum sepenuhnya mengacu pada kaidah penyusunan laporan dan belum dilaporkan kepada instansi berwenang.</li> <li>Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP Protokol Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Keluhan. SOP tersebut dinilai cukup mewakili untuk mitigasi dan penyelesaian terhadap potensi konflik yang ada, serta telah disosialisasikan dan disepakati oleh masyarakat terdampak.</li> <li>Tersedia Struktur Organisasi Penanganan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak, tetapi tidak terdapat bukti tertulis adanya kesepakatan dari pihak eksternal yang dilibatkan, serta tidak dilengkapi dengan uraian</li> </ul>	<b>Menurun</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>rencana operasional pendanaan untuk mengelola konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam penyelesaian konflik lahan yang terjadi, Auditi telah melakukan upaya yang dibuktikan dengan tersedianya Peta Penyesuaian <i>Land Claim</i> seluas 81,1 Ha dan Rencana Metode Penyelesaian Area Claim tahun 2022. Namun belum menyampaikan data potensi dan resolusi konflik (yang dibuat secara periodik) kepada instansi berwenang.</li> </ul>	<p>tugas dan fungsi para pihak yang terlibat. Rencana anggaran biaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan dan resolusi konflik terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dalam pos Biaya Konflik Sosial, namun tidak setiap tahun dianggarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status potensi konflik pada tingkat kasus, tingkat PBPH dan tingkat desa berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik berada pada katagori "Terkendali" dengan rencana resolusi konflik melalui mekanisme legal formal, penyelesaian alternatif dan pendekatan kesejahteraan. Tersedia penanggung jawab dan anggaran dalam penanganan konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak dan biaya penanganan konflik tidak direncanakan setiap tahun.</li> <li>Belum tersedia dokumen rencana dan realisasi penyelesaian konflik yang ada di lapangan.</li> </ul>	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat (tenaga kerja lokal), yang tergantung (sebagian masyarakat pencari HHBK berupa ikan) dan terpengaruh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan yaitu masyarakat Desa Delik dan Desa Lalang Kabung, namun belum tersedia studi sosial dasar yang lebih menjelaskan keterangan secara lengkap.</li> <li>Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas, lengkap dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan <i>Community Development</i> Nomor: SOP-HUM-002, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program <i>Community Development</i> Nomor: SOP-HUM-003, SOP Program</li> </ul>	<p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan yang lengkap yaitu data tenaga kerja lokal, data kontraktor lokal, pemanfaatan HHBK, Peta Sebaran Wilyah Desa Areal PBPH dan Laporan <i>Social Impact Assessment</i>, serta lokasi untuk kebutuhan dasar masyarakat lokal (NKT-5) pada Draft Laporan Penilaian NKT-SKT.</li> <li>Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu: SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman</li> </ul>	<b><u>Meningkat</u></b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>Pengembangan Perekonomian Pedesaan Nomor: SOP-HUM-004 dan SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Nomor: SOP-HUM-005.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu: SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, WI Identifikasi Awal HHBK dan WI Tanaman Kehidupan, serta telah mendapat kesepakatan dari masyarakat setempat.</li> <li>Tersedia sebagian bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan usaha dengan masyarakat terkait budidaya ikan lele, telur ayam kampung dan pengelolaan tanaman kehidupan serta kemitraan dalam segmen kegiatan HTI, namun bantuan hanya berupa uang, sehingga belum ada analisis usaha terhadap budidaya ikan lele dan telur ayam kampung.</li> </ul>	<p>dan Pemanfaatan HHBK, WI Identifikasi Awal HHBK dan WI Tanaman Kehidupan, serta telah mendapat kesepakatan dari masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH dan RKTPH, serta dokumen Perencanaan Program CD, tetapi hanya sebagian yang direncanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yaitu melalui proposal permohonan bantuan.</li> <li>Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui program CD, penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan kontraktor lokal dan Kemitraan Tanaman Kehidupan dengan persentase rata-rata mencapai 52,11%.</li> </ul>	
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan berupa: SK PBPH Nomor SK.215/MENHUT-II/2007, Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2022, Perencanaan dan Laporan Program CD, Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Sedangkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan dan MoU Program Budidaya Ikan.</li> <li>Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk proposal/permohonan pengajuan bantuan dari masyarakat, serta Berita Acara Pertemuan/FGD dengan masyarakat Desa Delik dan Desa Lalang Kabung berikut usulannya, dilengkapi daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.</li> <li>Tersedia rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang termuat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUPH dan RKTPH, serta Rencana Kegiatan CD yang didasarkan hasil pengajuan masyarakat, dijabarkan secara lengkap baik program kegiatan, desa</li> </ul>	<b>Tetap</b>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
		<p>pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan <i>Community Development</i> Nomor: SOP-HUM-002, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program <i>Community Development</i> Nomor: SOP-HUM-003, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan Nomor: SOP-HUM-004 dan SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Nomor: SOP-HUM-005.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat bukti kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Auditi terhadap masyarakat Desa Delik dan Desa Lalang Kabung yang diwujudkan dalam berita acara sosialisasi tahun 2017 s.d 2021 meliputi sosialisasi Visi dan Misi, RKTPH, Batas Areal Kerja, Kawasan Lindung, Penanggulangan K3L dan Karhutla, Mekanisme pangajuan program CD dan Penyampaian Keluhan yang ditandatangani oleh para pihak dan dilengkapi dengan notulensi, daftar hadir dan foto dokumentasi.</li><li>- Tersedia bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2017 s.d 2022 melalui program <i>Community Development</i> (CD), dan dari perhitungan persentase hasil antara rencana dengan realisasi total realisasi CD mencapai 81%, namun pemanfaatannya hanya berupa uang sehingga belum maksimal karena tidak adanya program yang memandu untuk penghidupan perekonomian yang berkelanjutan.</li></ul>	<p>sasaran dan anggaran masing-masing kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBBH dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan <i>Work Instruction</i> (WI) yaitu: SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, dan SOP Inventarisasi Hutan Tanaman dan Pemanfaatan HHBK, serta WI Identifikasi Awal HHBK. Mekanisme tersebut cukup menjamin terlaksananya seluruh program CD yang direncanakan, memuat tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan, serta telah disetujui oleh Direktur CV. Tuah Negeri.</li><li>- Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berupa CD/CSR dilaksanakan setiap tahun terhadap masyarakat yang terdampak yaitu Desa Delik dan Desa Lalang Kabung dengan bukti berupa Berita Acara Sosialisasi yang dilengkapi dengan materi, usulan CD, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.</li><li>- Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tahun 2023 dan 2024 serta bukti realisasinya dengan capaian biaya rata-rata sebesar 135,53 %, sedangkan realisasi capaian jenis kegiatan sebesar 66,67 %. Laporan Pelaksanaan <i>Community Development</i> tersebut telah disampaikan/dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan tembusan kepada Kepala Balai</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Re-Sertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Progres Kinerja PHL
			Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 6 (enam) dari 8 (delapan) atau 76,00 % sarana hubungan industrialnya dengan pekerja, meliputi keberadaan: Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu, Serikat Pekerja, Lembaga Kerjasama Bipartit dan Peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, belum direalisasikan.</li><li>- Tersedia dokumen standar jenjang karir karyawan yang jelas dalam bentuk SOP <i>People Review Program</i> (PRP), SOP Promosi dan Perjanjian Kerja Bersama, serta seluruhnya telah diimplementasikan melalui penilaian kinerja dan Surat Konfirmasi yang diterbitkan oleh yang berwenang.</li><li>- Auditi telah memiliki SOP Pelatihan dan telah merencanakan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan training periode tahun 2017 s.d 2022 dengan realisasi training mencapai 116,67%.</li><li>- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu, Kesepakatan Premi dan Benefit Asuransi Kesehatan, dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS, pembayaran gaji/upah di atas Upah Minimum Kabupaten, kompensasi/ bantuan dan fasilitas sarana prasarana karyawan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia sarana hubungan industrial yang lengkap berupa Serikat Pekerja, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Peraturan perundangan ketenagakerjaan, serta mekanisme penyelesaian hubungan industrial dalam bentuk SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan.</li><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Promosi Karyawan dan SOP <i>People Review Program</i> (PRP), serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui penilaian kinerja, kenaikan level/grade dan peningkatan kesejahteraan.</li><li>- Untuk memenuhi kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan, tersedia dokumen Rencana dan Realisasi Pendidikan Pelatihan/Training Tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat pencapaian realisasi, baik rata-rata jenis program kegiatan maupun kepesertaan pelatihan masing-masing tercapai seluruhnya.</li><li>- Kebijakan perusahaan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), PKWTT dan Daftar Sarana dan Prasarana Karyawan, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui pengupahan di atas UMK, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan.</li></ul>	<b>Tetap</b>



## 5. RESUME HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.215/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.584/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Addendum Nomor: SK.951/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan areal seluas 1.676,68 Hektar; berikut lampirannya berupa Peta Areal Kerja skala 1:50.000. Fungsi kawasan hutan pada Peta Areal Kerja tersebut telah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016), yaitu berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen legal perizinan usaha secara lengkap dan absah dan lokasi areal kerja Auditi secara keseluruhan sesuai dengan Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
2.	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Manajemen Representatif (Dian Pramonia/Kepala Lapangan), menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Direktur CV. Tuah Negeri Nomor: 02/TN/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja PBPH CV. Tuah Negeri tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.</li> </ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak unit manajemen yang diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direktur CV. Tuah Negeri Nomor: 02/TN/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, diperoleh informasi bahwa pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.</li> </ul>	-
	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Penyesuaian RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8906/</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 secara lengkap beserta lampirannya dan sudah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu)	
		MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, dan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta kelengkapan lampirannya yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6088/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.		
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen Penyesuaian RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 dan Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 berikut kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dokumen RKTPH Tahun 2017 s.d Tahun 2023 berikut lampirannya yang disetujui secara mandiri oleh Direktur CV. Tuah Negeri. Peta Rencana Kerja dibuat oleh GANISPH CANHUT An. M. Ali Sadikin, S.Hut. dengan No. Reg: 01210009657.</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah memiliki dokumen rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026 serta RKTPH tahun 2024 dan 2025 berikut lampiran petanya yang dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang.</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>
	K.2.2 Adanya rencana pennebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana pennebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru dan belum diverifikasi pada kegiatan Re-Sertifikasi.	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan Desember 2023 untuk Blok RKTPH Tahun 2024 dan bulan Desember 2024 untuk Blok RKTPH Tahun 2025. Dokumen Laporan LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT.</li> </ul>	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang disetujui secara mandiri dan telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang berbatasan dengan Blok RKTPH tersebut berupa KPPN/KPSL dan Sempadan Sungai, serta</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah, sedangkan untuk yang boleh ditebang diberi warna kuning. Terdapat bukti implementasi penandaan</li> </ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa kanal cabang dan pal batas serta papan informasi kawasan lindung.	batas di lapangan berupa pal terbuat dari paralon berwarna putih dan diberi identitas blok/petak untuk areal yang boleh ditebang, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang berupa pal batas dari paralon warna putih pada bagian atasnya diberi warna merah.	
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> - Tersedia Peta RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 Skala 1:50.000 dengan keabsahan berupa tandatangan GANISPH CANHUT, persetujuan Direktur dan stempel basah CV. Tuah Negeri, serta hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS menunjukkan bahwa lokasi batas-batas blok dan kompartemen tebang di lapangan telah sesuai dengan posisi pada Peta RKTPH yang telah disetujui.	<b>Memenuhi</b> - Dalam Peta RKTPH Tahun 2024 dan 2025 penandaan blok dan petak tebang terlihat jelas. Blok RKTPH tersebut diberi informasi berupa hurup romawi sebagai informasi tahun kegiatan, sedangkan pada petak diberi nomor petak (simbol huruf dan angka). Di lapangan batas blok dan petak berupa pal terbuat dari paralon warna putih dan diberi identitas blok/petak.	<b>Terpelihara</b>
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Not Applicable</b> - Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta wawancara dengan Manajemen Representatif (Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa Auditi tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan ( <i>land clearing</i> ) sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>Not Applicable</b> - Dari hasil verifikasi dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta wawancara dengan Manajemen Representatif (Dian Pramonia/Kepala Lapangan), diperoleh informasi bahwa Auditi tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan ( <i>land clearing</i> ), sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> - Seluruh kayu bulat kecil (KBK) yang dipanen Tahun 2022 sebanyak 31.688,22 M <sup>3</sup> telah dicatat dalam Buku Ukur dan LHP yang diunggah melalui aplikasi SI-PUHH <i>Online</i> oleh GANISPH PKB-R yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Tuah Negeri sebagai Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP). Sedangkan Tahun 2023 belum melakukan pemanenan.	<b>Memenuhi</b> - Auditi sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan dan seluruh kayu hasil penebangan telah tercatat dalam dokumen Buku Ukur elektronik dan sudah di-LHP-kan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> . Pembuatan seluruh dokumen LHP terhadap kayu hasil produksi tersebut dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi.	<b>Terpelihara</b>





No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Seluruh kayu yang diangkut dari TPN/TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur CV. Tuah Negeri. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB TPK Hutan dan TPK Antara telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kayu yang diangkut dari dalam areal Auditi menuju ke industri tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH-nya dan tercatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). Seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK dan dimatikan oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat yang teregister dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur CV. Tuah Negeri.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>CV. Tuah Negeri adalah perusahaan pemegang PBPH pada Hutan Tanaman Industri bukan PBPH Hutan Alam.</li></ul>	<b>Not Applicable</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi menggunakan sistem Stapel Meter dalam pengukurannya sehingga tidak memerlukan tanda ID-barcode sebagaimana diterapkan dalam pengukuran dengan sistem batang per batang, sehingga tidak bisa dilakukan lacak balak.</li></ul>	-
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga atas PSDH periode bulan Januari s.d Maret 2022 untuk volume jenis kayu Acasia sesuai LHP sebanyak 31.688,22 M<sup>3</sup>, dengan total tagihan sebesar Rp.266.181.048 dan Seluruh kewajiban PSDH pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNBP-SIMPONI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan total sebesar Rp.266.181.048 telah dibayar lunas melalui Bank Mandiri.</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tagihan PNPB PSDH atas hasil produksi kayu periode bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Pebruari 2025 sebanyak 61.447,7 m<sup>3</sup> telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNPB yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNBP-SIMPONI dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp. 516.161.436,00 yang disetor ke Kas Negara melalui transfer Bank Mandiri.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK Industri dilengkapi dengan Tanda V-Legal yang tercetak pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui pplikasi SIPUHH <i>Online</i>, dengan Nomor: SPHPL.40/ASERT/LPPHPL-001-IDN, sesuai ketentuan Pedoman</li></ul>	<b>Memenuhi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Linakungan Hidup dan</li></ul>	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		Penggunaan Tanda V-Legal pada Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020.	Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Tuah Negeri, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 10/Tahun/2002 tanggal 23 Desember 2002.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	<b>Terpelihara</b>
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> - Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan semester I dan semester II Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 10/Tahun/2002 tanggal 23 Desember 2002.	<b>Memenuhi</b> - Sudah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting, yang tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2024.	<b>Terpelihara</b>
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> - Auditi telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen UKL-UPL yang disahkan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti implementasi di lapangan.	<b>Memenuhi</b> - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diimplementasikan mengacu pada dokumen UKL dan UPL dan terdapat bukti hasil pelaksanaannya di lapangan, serta telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut ke instansi terkait.	<b>Terpelihara</b>
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia pedoman/prosedur K3 dalam bentuk SOP K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab dalam implementasi	<b>Memenuhi</b> - Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia prosedur sebagai acuan kerjanya dan sudah memiliki lembaga yang bertanggung	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
		prosedur K3 di lapangan. P2K3 tersebut telah mendapat penetapan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Keputusan Nomor: KEP.206/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, serta terdapat bukti-bukti implementasi K3 di lapangan.	jawab dalam implementasi K3 yang sudah mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Implementasi K3 antara lain: karyawan yang bekerja telah dilengkapi dengan APD, melakukan sosialisasi, pengadaan sarana Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.	
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> - Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhan dan dalam kondisi terpelihara serta berfungsi dengan baik.	<b>Memenuhi</b> - Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan K3, Audit sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai kebutuhan antara lain: Alat Pelindung Diri (APD), papan himbauan K3, rambu-rambu, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan lain-lain. Peralatan K3 tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa.	<b>Terpelihara</b>
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> - Tersedia dokumen Resume Kejadian Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan untuk Tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d Pebruari) dengan status NIHIL, serta terdapat upaya untuk menekan kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan APD pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.	<b>Memenuhi</b> - Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap 3 bulan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja. Berdasarkan laporan tersebut, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Terdapat upaya dalam rangka menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk sosialisasi, pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan, pemasangan plang wajib menggunakan K3 dan APD, serta pemasangan spanduk himbauan.	<b>Terpelihara</b>
K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> - Terdapat Serikat Pekerja lingkup CV. Buah Negeri yang bernama Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV. Buah Negeri yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sesuai Nomor: 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/21 tanggal 18 Maret 2020.	<b>Memenuhi</b> - Karyawan CV. Buah Negeri sudah memiliki Serikat Pekerja dan susunan pengurusnya yaitu Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV. Buah Negeri yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dan seluruh karyawan CV. Buah Negeri telah bergabung dengan Serikat Pekerja tersebut.	<b>Terpelihara</b>



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Keterpenuhan		Keterpeliharaan
		Hasil Re-Sertifikasi	Hasil Penilaian Ke-1 (Kesatu)	
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b><u>Memenuhi</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedia dokumen PKB antara CV. Tuah Negeri dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV. Tuah Negeri Periode Tahun 2020-2022 yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/II tanggal 23 Desember 2020, dan terdapat Surat Kesepakatan Bersama antara Direktur CV. Tuah Negeri dengan Ketua Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari tanggal 5 Januari 2023 yang menyatakan bahwa, selama PKB CV. Tuah Negeri Periode 2023-2025 belum selesai perundingan, maka kedua belah pihak sepakat menggunakan PKB Periode Tahun 2020-2022.</li></ul>	<b><u>Memenuhi</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024-2026 yang mengatur hak-hak pekerja, dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b><u>Memenuhi</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Auditi tidak mempekerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur CV. Tuah Negeri Nomor: 15/TN/I/2017 tanggal 9 Januari 2017, dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan serta verifikasi lapangan tidak dijumpai adanya karyawan yang memiliki usia di bawah 18 tahun.</li></ul>	<b><u>Memenuhi</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Tenaga Kerja dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang memiliki usia di bawah umur (&lt; 18 tahun) atau masih anak-anak.</li></ul>	<b>Terpelihara</b>

Bogor, April 2025  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur